

Teologi Etika tentang kerukunan dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia

Sahat Lambok Sihombing¹, Otieli Harefa²

^{1,2} Sekolah Tinggi Teologi Real Batam

Correspondence:

sahatlamboksihombing72@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.56438/pneuma.v16i2.154>

Article History:

Submitted: Nov, 02 2025

Reviewed: Jan. 07, 2026

Accepted: Jan. 28, 2026

Keywords:

theological ethics, religious harmony, religious moderation, Pancasila, religious pluralism, interfaith dialogue;; teologi etika, kerukunan umat beragama, moderasi beragama, Pancasila, pluralisme agama, dialog interreligius,

Copyright: ©2026,

Authors. License:



Abstract: *This study reconstructs the theological ethics of religious harmony and moderation in Indonesia as a normative-critical reflection rather than a mere policy instrument. Employing qualitative library research, it integrates interfaith theology with Pancasila Theology and the Religious Harmony Trilogy as a normative framework. The findings reveal that universal values—human dignity, justice, and love—serve as the ethical foundation for sustainable harmony. Pancasila Theology is interpreted as an inclusive public theology bridging faith and national life. The study concludes that religious moderation must be understood as a transformative theological praxis that moves beyond formal harmony toward social justice. This research contributes to developing contextual theological ethics to strengthen harmony amidst intolerance*

Abstrak: Penelitian ini merekonstruksi teologi etika kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia sebagai refleksi normatif-kritis, bukan sekadar instrumen kebijakan publik. Menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan, studi ini mengintegrasikan teologi lintas agama dengan Teologi Pancasila dan Trilogi Kerukunan sebagai basis normatif moderasi beragama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai universal seperti martabat manusia, keadilan, dan kasih merupakan fondasi etis bagi kerukunan berkelanjutan. Teologi Pancasila diposisikan sebagai teologi publik inklusif yang menjembatani iman dan kehidupan berbangsa. Penelitian menyimpulkan bahwa moderasi beragama harus dipahami sebagai praksis teologis transformatif yang melampaui harmoni formal menuju pembelaan keadilan sosial. Studi ini berkontribusi pada pengembangan etika teologis kontekstual untuk memperkuat kerukunan di tengah tantangan intoleransi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas agama, etnis, dan budaya yang sangat tinggi, yang sekaligus menjadi kekayaan dan tantangan dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks masyarakat majemuk, kerukunan umat

beragama menjadi prasyarat penting bagi terpeliharanya stabilitas sosial dan persatuan nasional. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pluralitas tersebut tidak selalu terkelola secara harmonis. Laporan SETARA Institute mencatat bahwa sepanjang 2023–2024 terjadi 477 peristiwa dan 731 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), dengan peningkatan dari 217 peristiwa pada 2023 menjadi 260 peristiwa pada 2024. Data ini menegaskan bahwa intoleransi dan pelanggaran KBB masih merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan secara memadai dalam kehidupan beragama di Indonesia.¹ Selain itu, tantangan kerukunan umat beragama juga berkaitan dengan meningkatnya paparan radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap intoleran terhadap perbedaan serta resistensi terhadap nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila. Fakta-fakta sosial ini memperlihatkan bahwa persoalan kerukunan tidak hanya bersifat insidental, tetapi berakar pada persoalan cara pandang, sikap keberagamaan, serta relasi antara agama, negara, dan masyarakat.²

Pluralitas ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, prinsip dan sikap hidup saling menghormati, saling memahami dan mengerti menjadi sangat penting untuk memelihara keragaman keyakinan beragama dalam konteks kerukunan.³ Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengarusutamakan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional melalui RPJMN 2020–2024 dan memperkuatnya dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta ketaatan pada konstitusi. Empat indikator utama komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi ditawarkan sebagai instrumen normatif untuk membangun harmoni dalam masyarakat plural.⁴ Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, serta belum sepenuhnya menyentuh dimensi kesadaran teologis dan etis di tingkat akar rumput.⁵

Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi strategis sebagai landasan teologis bagi agama-agama untuk menjaga sikap saling menghargai perbedaan dan

- -

¹ SETARA Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023" (2024), <https://setara-institute.org>.

² Journal of Elajar Theology, "Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian" (2023).

³ Arisa, Putri. *Teologi Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Abdurrahman Wahid*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2015.

⁴ Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).

⁵ Kompas TV, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme" (2022). <https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>

menjaga kesantunan dalam kehidupan sosial- keagamaan.⁶ Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” tidak menetapkan satu agama tertentu sebagai agama resmi negara, tetapi menegaskan pengakuan terhadap Tuhan sebagai realitas universal yang dapat dipahami dan dihayati oleh setiap warga melalui beragam bentuk keyakinan.⁷ Hal ini juga dilindungi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai respons terhadap tantangan intoleransi dan radikalisme, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengambil langkah strategis dengan menginisiasi kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) sejak tahun 2018. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama berfungsi sebagai dasar normatif bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengarusutamakan nilai-nilai moderasi beragama di berbagai bidang kehidupan. Moderasi beragama dipahami sebagai kerangka pandang, sikap, dan praktik keberagamaan dalam kehidupan bersama yang menekankan perwujudan hakikat agama, yakni menjaga martabat kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan umum dengan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, serta ketaatan pada konstitusi sebagai konsensus kebangsaan.⁸ Pada titik inilah persoalan teologis menjadi relevan.

Kerukunan umat beragama tidak cukup dipahami sebagai hasil regulasi atau kesepakatan sosial semata, melainkan memerlukan landasan teologi etika yang mampu menafsirkan kembali ajaran agama secara kontekstual dan transformatif. Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menyediakan ruang teologis publik yang tidak mengafirmasi agama tertentu, tetapi mengakui dimensi ketuhanan sebagai dasar etis bersama dalam kehidupan berbangsa. Dalam kerangka ini, agama-agama ditantang untuk berkontribusi secara konstruktif bagi kehidupan bersama tanpa kehilangan identitas teologisnya.. Sedangkan penerimaan terhadap tradisi menjadi penyangga harmoni agar budaya lokal tidak terpinggirkan.⁹ Namun demikian, implementasi moderasi beragama sebagai kebijakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama masih didominasi oleh pendekatan formalistik dan belum melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat akar rumput.¹⁰ Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan moderasi beragama dapat menekankan harmoni di atas kebebasan beragama dan berpotensi menguntungkan agama mayoritas, sehingga berisiko menciptakan pluralisme yang represif dan kontrol

⁶ Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, 2016

⁷ Ibid.,

⁸ Tim Penyusun Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, in *Kementerian Agama RI*, 1st ed. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁹ Ismail.

¹⁰ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia’s Diversity’,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).

pemerintah atas praktik keagamaan.¹¹

Dalam konteks teologis, berbagai tradisi agama di Indonesia telah mengembangkan konsep-konsep yang mendukung kerukunan umat beragama. Dalam Islam, konsep *wasathiyah* atau jalan tengah menjadi landasan moderasi beragama yang menolak ekstremisme dan mengutamakan toleransi.¹² Dalam Kristen, teologi kasih dan rekonsiliasi menekankan pentingnya perdamaian, persaudaraan yang harmonis, membangun kebijaksanaan berdasarkan kasih, dan menciptakan keadilan sebagai unsur penting dalam dialog interreligius.^{13, 14}

Artikel ini Menganalisis konstruksi teologi etika kerukunan dan moderasi beragama dalam berbagai tradisi agama di Indonesia dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif dan nilai-nilai universal yang berpotensi menjadi titik temu lintas iman. Menelaah implikasi teologi etika kerukunan terhadap kebijakan dan praktik moderasi beragama di Indonesia, khususnya dalam kerangka Teologi Pancasila dan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Dan Mengidentifikasi dan memetakan tantangan serta peluang pengembangan teologi etika kerukunan sebagai landasan teologis yang kritis, kontekstual, dan aplikatif bagi penguatan kehidupan beragama yang rukun dan berkeadaban di Indonesia.

Studi tentang moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia telah menjadi fokus perhatian, penelitian Prasetyo, dkk. (2024) Kajian tentang teologi kontemporer dan tantangan pluralisme agama menunjukkan bahwa teologi kontemporer menanggapi pluralisme agama melalui pendekatan yang kontekstual dan inklusif, sehingga membuka ruang dialog antaragama dalam merespons realitas masyarakat multikultural.¹⁵ Penelitian ini menekankan pentingnya kerendahan hati, saling mendengarkan, dan menghormati nilai-nilai dalam pendekatan pluralistik teologi.

Sehubungan dengan itu studi tentang teologi Pancasila oleh Mukhlis yang menganalisis Pancasila sebagai teologi kerukunan umat beragama, menegaskan bahwa keberadaan Pancasila memberikan nilai mengenai pentingnya keragaman di Indonesia, dan keragaman agama terutama harus disikapi dengan terbuka, saling toleran dan menjaga kerukunan.¹⁶ Penelitian ini mengajukan konsep teologi Pancasila yang memiliki lima prinsip nilai sebagai landasan teologis bagi agama-agama dalam menjaga kerukunan. Dapat digambarkan sebagai berikut.

¹¹ Danisworo K., "Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism" (2024).

¹² Emanuel Gerrit Singgih, *Moderasi Beragama Sebagai Hidup yang Baik*, Vol. 7 No. 2 (2022): Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian

¹³ Anita Mariana Parulian, *Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0 : Sebuah Pendekatan Humanioristik*, Jurnal Nirta : Studi Inovasi Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, Hal 581-589

¹⁴ Yosua Yan Heriyanto. 2025. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Etika Kristen: Menemukan Titik Temu Dalam Perbedaan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (3):3843-57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19471>.

¹⁵ Louis Budi Prasetyo, Stefanus Dully, Didit Yuliantono Adi, Christian Sasiang, *Teologi Kontemporer Dan Tantangan Pluralisme: Studi Kritis Atas Integrasi Nilai-Nilai Agama Kristendalam Masyarakat Multikultural*, Didasko, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, STAK Diaspora Wamena, Papua, hal. 122-132

¹⁶ Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, 2016

Peneliti / Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan	Temuan Utama	Keterbatasan
Prasetyo et al. (2024)	Teologi kontemporer & pluralisme agama	Teologi kontekstual	Dialog lintas iman, inklusivitas teologis	Tidak mengembangkan kerangka teologi etika normatif
Mukhlis (2016)	Teologi Pancasila	Teologi publik	Pancasila sebagai teologi kerukunan	Tidak dikaitkan dengan kebijakan moderasi beragama
Singgih (2022)	Moderasi beragama	Teologi kontekstual	Moderasi sebagai “hidup yang baik”	Tidak membangun sistematika etika teologis
Heriyanto (2025)	Moderasi beragama (etika Kristen)	Etika teologis	Titik temu iman Kristen & pluralisme	Terbatas pada satu tradisi agama
Nasir & Rijal (2021)	Moderasi di PTKI	Kebijakan pendidikan	Moderasi sebagai agenda institusional	Dominan administratif
SETARA Institute (2023–2024)	KBB & intoleransi	Sosial-politik	Peningkatan intoleransi	Tidak menyentuh refleksi teologis

Dari berbagai kajian di atas, terlihat bahwa penelitian tentang moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia telah berkembang dari berbagai perspektif: kebijakan publik, pendidikan, teologi, sosiologi, dan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu Belum adanya kajian yang secara sistematis membangun konstruksi teologi etika kerukunan yang mengintegrasikan: (1) refleksi teologi lintas agama, (2) teologi publik (Teologi Pancasila), dan (3) kebijakan moderasi beragama sebagai praksis sosial-teologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, yang bertujuan membangun konstruksi teologi etika kerukunan dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah penelitian tidak bersifat empiris-kuantitatif, melainkan analitis-teologis, yaitu: (1) bagaimana teologi etika kerukunan dikonstruksikan, dan (2) bagaimana implikasinya terhadap kebijakan moderasi beragama. Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada teologi reflektif-kontekstual, yang memandang pengetahuan teologis sebagai hasil dialog kritis antara teks dan tradisi keagamaan, konteks sosial plural Indonesia, dan penalaran etis (ethical reasoning). Kerangka epistemologis ini memungkinkan teologi etika berfungsi secara normatif-kritis, tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga menilai dan

mengarahkan praksis keberagamaan dan kebijakan public.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap: menentukan topik penelitian secara spesifik, yaitu teologi etika tentang kerukunan dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang secara langsung menjawab rumusan masalah sekaligus menegaskan novelty penelitian: Hermeneutik Teologi, Digunakan untuk menafsirkan konsep kerukunan dan moderasi beragama dalam teks-teks teologis lintas agama serta dokumen normatif (Pancasila dan kebijakan moderasi beragama). Tahap ini menjawab pertanyaan tentang konstruksi teologi etika kerukunan. Penalaran Etis. Digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip teologis tersebut berdasarkan nilai martabat manusia, keadilan, dan perdamaian. Tahap ini membedakan antara harmoni formal dan kerukunan sebagai praksis etis teologis. Dan Hasil hermeneutika dengan ethical reasoning disintesis untuk menganalisis implikasi teologi etika terhadap kebijakan moderasi beragama, sekaligus mengkritisi kecenderungan formalistik dalam implementasinya. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kajian yang mendalam, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tentang teologi etika kerukunan dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Teologi Etika tentang Kerukunan dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia

Teologi etika tentang kerukunan beragama dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralitas agama dan budaya yang menjadi karakteristik fundamental bangsa ini. Setiap tradisi agama yang ada di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki ajaran-ajaran teologis dan etis yang mendukung kehidupan harmonis di tengah perbedaan. Keberagaman ini memerlukan landasan teologis yang kuat untuk membangun kerukunan yang sejati, bukan sekadar koeksistensi pasif, melainkan kolaborasi aktif dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan berkeadaban.¹⁷

Teologi Pancasila sebagai Landasan Kerukunan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dimensi teologis yang penting dalam konteks kerukunan umat beragama. Konsep "Teologi Pancasila" yang dikembangkan oleh para sarjana Indonesia menawarkan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa.¹⁸ Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," tidak mengidentifikasi Tuhan dengan agama tertentu, melainkan mengakui eksistensi Tuhan sebagai realitas universal yang diyakini oleh seluruh agama, meskipun dengan cara dan nama yang

¹⁷ Dilla Agustin Nurul Asfiya, *Kasus Intoleransi di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku dan Contohnya*

¹⁸ Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, 2016

berbeda.¹⁹

Dalam perspektif teologi Pancasila, keberadaan Pancasila memberikan nilai mengenai pentingnya keragaman di Indonesia.²⁰ Keragaman agama perlu disikapi dengan sikap terbuka, saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi demi terpeliharanya kerukunan. Dalam kerangka pluralisme agama, toleransi menempatkan kepentingan sosial-kemasyarakatan sebagai prioritas utama, bukan perbedaan keyakinan. Oleh sebab itu, upaya membangun kerukunan antarumat beragama harus berfokus pada relasi dan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan sosial.²¹

Trilogi Kerukunan Umat Beragama

Konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama telah menjadi kerangka kerja yang penting dalam membangun harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Trilogi ini meliputi tiga dimensi kerukunan: (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.²² Kerukunan intern umat beragama fokus pada upaya menciptakan harmoni di dalam satu komunitas agama, mengatasi perbedaan-perbedaan aliran, mazhab, atau interpretasi teologis yang dapat menimbulkan perpecahan. Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling mengklaim kebenaran dan menghindari permusuhan sebab disparitas mazhab dalam satu agama, semuanya untuk menciptakan kehidupan beragama yang tenteram, rukun, dan penuh kebersamaan.²³ Diskursus moderasi beragama di Indonesia selama ini cenderung ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik dan stabilitas sosial. Pendekatan tersebut penting, namun berisiko mereduksi moderasi beragama menjadi sekadar instrumen administratif negara. Dari perspektif teologi etika, moderasi beragama tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi pengelolaan keragaman, melainkan sebagai panggilan normatif iman untuk membangun relasi yang adil, bermartabat, dan damai dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti pada harmoni formal, tetapi menjadi praksis etis yang berakar pada iman.

Perspektif Islam: Wasathiyah dan Toleransi

Dalam perspektif Islam, konsep moderasi beragama atau *wasathiyah* menjadi landasan teologis yang kuat untuk membangun kerukunan. *Wasathiyah* berarti jalan tengah, keseimbangan, dan keadilan dalam beragama, menghindari ekstremisme baik ke kiri maupun ke kanan. Terminologi moderasi beragama sering diidentikkan dengan

¹⁹ Agus Susilo Saefullah, Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agamadan Keberagamaan dalam Islam, *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 4 Oktober 2024, Hal 195-211

²⁰ Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama*

²¹ Heru Widoyo, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Kebebasan Beragama di Indonesia, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-ketuhanan-yang-maha-esa-sebagai-landasan-kebebasan-beragama-di-indonesia/>

²² Yuda Prinada "Mengenal Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" (2022). <https://tirto.id/konsep-tri-kerukunan-umat-beragama-tujuan-contohnya-gvGw>

²³ Balai Diklat Keagamaan Semarang, "Tujuan Tri Kerukunan Beragama." <https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/tujuan-tri-kerukunan-beragama>

wasathiyah dalam Islam, dan prinsip-prinsip moderasi beragama terdapat dalam setiap ajaran agama-agama, sebab sejatinya ajaran agama selalu menghendaki perdamaian, keadilan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.²⁴ Teologi kerukunan dalam Islam menekankan bahwa perbedaan agama perlu dijaga dalam suasana saling memahami dan saling menghargai. Salah satu cara menciptakan kerukunan adalah dengan berusaha memahami ajaran dan prinsip beragama dari pemeluk keyakinan yang berbeda.²⁵ Prinsip-prinsip Islam seperti *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderasi), *ta'adul* (keseimbangan), dan *tawazun* (proporsionalitas) menjadi nilai-nilai fundamental dalam membangun etika sosial keberagamaan. Konsep etika sosial keberagamaan dalam perspektif tokoh seperti Nurcholish Madjid menekankan pentingnya dialog antar agama, penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal, serta tanggung jawab sosial dalam beragama.²⁶ Etika sosial yang dijelaskan Nurcholish Madjid berlandaskan pada moralitas yang berfokus pada penciptaan hubungan harmonis antara individu dan masyarakat, dengan menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.²⁷ Analisis ini menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki akar teologi moral lintas tradisi, bukan sekadar konstruksi kebijakan modern

Perspektif Kristen: Teologi Kasih dan Rekonsiliasi

Dalam perspektif Kristen, teologi kasih dan rekonsiliasi menjadi fondasi utama dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Teologi kasih tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi tentang cara hidup yang menghormati martabat manusia, menerima perbedaan, dan membangun perdamaian. Kasih dalam pengertian ini adalah prinsip iman yang melampaui batas-batas kelompok dan sekat-sekat agama.²⁸ Prinsip-prinsip etika Kristen, seperti kasih terhadap sesama (Matius 22:39), penghormatan terhadap keberagaman (Roma 12:18), serta peran gereja dalam membangun perdamaian (2 Korintus 5:18-19), menjadi dasar teologis bagi sikap moderat dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama dalam perspektif etika Kristen berakar pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan damai sejahtera sebagaimana diajarkan dalam Alkitab.²⁹

Nilai-Nilai Universal sebagai Titik Temu

Meskipun setiap agama memiliki keunikan doktrin dan praktik keagamaannya,

²⁴ Ghazali, Adeng Muchtar, "Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus. Kerukunan Beragama di Indonesia)", *Jurnal Analisis*, Vol XIII, Nomor 2., 2024

²⁵ Arisa, Putri. *Teologi Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Abdurrahman Wahid*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2015

²⁶ Muhammad Nasir, Muhammad Khairul Rijal, Keeping the middle path: mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia, **Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies**, Vol 11, No 2 (2021)

²⁷ Ibid.,

²⁸ Anita Mariana Parulian, *Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0 : Sebuah Pendekatan Humanioristik*, *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, Hal 581-589

²⁹ Yosua Yan Heriyanto. 2025. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Etika Kristen: Menemukan Titik Temu Dalam Perbedaan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (3):3843-57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19471>

terdapat nilai-nilai universal yang dapat menjadi titik temu dalam membangun kerukunan. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, (2) komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, (3) cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama, (4) perdamaian dan anti-kekerasan, (5) kejujuran dan integritas, (6) tanggung jawab sosial untuk kebaikan bersama (*bonum commune*), dan (7) penghargaan terhadap keberagaman sebagai anugerah.³⁰ Dalam moderasi beragama dikenal 5 (lima) prinsip dasar yang harus dipedomani oleh setiap pemeluk agama, yakni martabat kemanusiaan, kemaslahatan umat (*bonum commune*), keadilan, keberimbangan, dan ketaatan pada konstitusi.³¹ Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama, meskipun dengan formulasi dan penekanan yang berbeda-beda. Martabat kemanusiaan mengakui bahwa setiap manusia, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis, adalah ciptaan Tuhan yang layak dihormati dan diperlakukan dengan adil.³² Prinsip ketaatan pada konstitusi menegaskan bahwa dalam negara bangsa seperti Indonesia, setiap warga negara termasuk dalam menjalankan kehidupan beragamanya harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hasil Temuan

Kerangka Kebijakan Moderasi Beragama

Moderasi beragama sebagai agenda nasional ditetapkan pada 2019 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.³⁴ Agenda nasional ini ditindaklanjuti dengan menjadikan dan mengarusutamakan moderasi beragama menjadi program strategis Kementerian Agama dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. [48] Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2023. Perpres ini menjadi poin penting dalam pengejawantahan kebijakan besar yang telah termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Perpres No 58 ini tidak sekadar kuat dari sisi payung hukum, tetapi juga membuat kebijakan program moderasi beragama semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas.³⁵

Empat Indikator Moderasi Beragama

Dalam implementasinya, moderasi beragama menggunakan empat indikator

³⁰ Muhammadiyah, "Indikator Moderasi Beragama Menurut Kemenag" (2022) <https://muhammadiyah.or.id/2022/07/apa-saja-indikator-moderasi-beragama-menurut-kemenag-ri/>

³¹ Sulbar Kemenag, "Nilai-Nilai Universal dalam Moderasi Beragama" (2023)

³² Anita Mariana Parulian, *Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0 : Sebuah Pendekatan Humanioristik*

³³ Sulbar Kemenag, "Nilai-Nilai Universal dalam Moderasi Beragama" (2023)

³⁴ Muhammadiyah, "Indikator Moderasi Beragama Menurut Kemenag" (2022).

³⁵ Perpres 58/2023, "Penguatan Moderasi Beragama" (2023)

utama sebagai tolok ukur: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi.³⁶ Indikator-indikator ini menjadi panduan konkret dalam menilai sejauh mana sikap dan perilaku beragama seseorang atau kelompok dapat dikategorikan sebagai moderat. Komitmen kebangsaan berarti penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Indikator ini mengukur sejauh mana seseorang atau kelompok menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Komitmen kebangsaan membuat masyarakat kokoh pada Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai simpul persatuan.

Toleransi berarti menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan dan sedia bekerja sama. Toleransi membuka ruang dialog serta saling menghormati keyakinan yang berbeda. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, toleransi bukan hanya sikap pasif menerima perbedaan, tetapi juga sikap aktif untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang berbeda keyakinan. Anti kekerasan berarti menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal. Penolakan pada kekerasan memastikan tidak ada paksaan dalam urusan iman. Indikator ini penting mengingat sejarah konflik agama di Indonesia yang tidak jarang melibatkan kekerasan fisik dan verbal. Penghormatan terhadap tradisi berarti ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Penerimaan terhadap tradisi menjadi penyangga harmoni agar budaya lokal tidak terpinggirkan.³⁷ Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal yang telah terintegrasi dengan praktik keagamaan masyarakat, dan penghormatan terhadap tradisi ini menjadi perekat sosial yang penting.

Tantangan dan Prospek Pengembangan Teologi Etika untuk Kerukunan Beragama

Meskipun telah ada upaya sistematis dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, namun ada prospek yang dapat dicapai juga.

Tantangan dalam Implementasi Moderasi Beragama

Pertama, tantangan eksklusivisme teologis. Meskipun setiap agama memiliki ajaran tentang toleransi dan perdamaian, interpretasi eksklusif terhadap ajaran agama masih menjadi tantangan serius.³⁸ Kedua, tantangan intoleransi dan radikalisme. BNPT mencatat bahwa 33 juta penduduk Indonesia terpapar radikalisme dengan ciri-ciri intoleransi terhadap perbedaan dan keragaman serta anti Pancasila.³⁹ Ketiga, tantangan regulasi yang diskriminatif,⁴⁰ banyak kasus penolakan

³⁶ Muhammadiyah, "Indikator Moderasi Beragama Menurut Kemenag" (2022).

³⁷ Balai Diklat Keagamaan Semarang, "Tujuan Tri Kerukunan Beragama."

³⁸ Abdul Wahid, Nia Ashton Destitry, Fariza Yuniar Rakhmawati, *Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya*, JURNAL INTERACT - VOL. 9 NO. 1 (2020) hal.60-70

³⁹ Kompas TV, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme" (2022).
<https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>

pendirian rumah ibadah yang berpotensi menimbulkan konflik.⁴¹ Keempat, tantangan politisasi agama. Agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kekuasaan, yang dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama. Politisasi agama dapat memanipulasi sentimen keagamaan untuk mobilisasi massa, menyebarkan wacana kebencian, dan menciptakan polarisasi sosial. Kasus-kasus seperti Tanjung Balai pada 2016 menunjukkan bagaimana rekayasa kebencian dan ketersinggungan dapat digunakan untuk mengeskala konflik.⁴²

Prospek Pengembangan Teologi Etika

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat prospek yang menjanjikan untuk pengembangan teologi etika bagi penguatan kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. Pertama, pengembangan teologi kontekstual yang inklusif.⁴³ Kedua, penguatan pendidikan moderasi beragama di semua jenjang pendidikan menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Ketiga, penguatan dialog interreligius yang berkelanjutan.⁴⁴ Keempat, pemanfaatan media baru untuk diseminasi nilai-nilai moderasi.⁴⁵ Kelima, kolaborasi lintas sektor dan multi-stakeholder. Keenam, penguatan peran tokoh agama dan pemuda.⁴⁶ Ketujuh, pengembangan model-model kerukunan berbasis kearifan lokal. Kedelapan, reformasi regulasi yang lebih inklusif. Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi-regulasi yang diskriminatif seperti PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, dan regulasi lainnya yang berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁴⁷ Kesembilan, pengembangan indeks kerukunan umat beragama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menegaskan bahwa kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai agenda kebijakan publik atau strategi manajemen pluralisme, melainkan harus diletakkan dalam kerangka teologi etika normatif dan publik. Kontribusi teologis utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi moderasi beragama sebagai praksis iman yang bertanggung jawab secara etis, bukan sekadar harmoni sosial yang bersifat prosedural. Secara teologis, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tradisi agama di Indonesia memiliki sumber daya etika internal yang memungkinkan perjumpaan lintas iman tanpa harus meniadakan identitas teologis masing-masing. Namun, kebaruan penelitian ini

⁴⁰ Journals Index Copernicus, "Konsep Etika Sosial Keberagamaan."

⁴¹ Ibid.,

⁴² Paramadina PUSAD, "Rekayasa Kebencian dalam Konflik Agama" (2024) <https://www.paramadina-pusad.or.id/jabar-nomor-satu-kasus-penodaan-agama/>

⁴³ Louis Budi Prasetyo, Stefanus Dully, Didit Yuliantono Adi, Christian Sasiang, *Teologi Kontemporer Dan Tantangan Pluralisme: Studi Kritis Atas Integrasi Nilai-Nilai Agama Kristendalam Masyarakat Multikultural*, Didasko, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, STAK Diaspora Wamena, Papua, hal. 122-132

⁴⁴ Anita Mariana Parulian, *Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0 : Sebuah Pendekatan Humanioristik*, Jurnal Nirta : Studi Inovasi Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, Hal 581-589

⁴⁵ Hasan Sazali, Ali Mustafa, New Media dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia, Jurnal Komunikasi, Volume 17, Nomor 2, April 2023, Hal 167-184

⁴⁶ Perpres 58/2023, "Penguatan Moderasi Beragama" (2023)

⁴⁷ Danisworo K., "Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism" (2024).

bukan pada penegasan keberadaan nilai-nilai universal semata, melainkan pada argumentasi bahwa nilai-nilai tersebut harus dipahami sebagai hasil penalaran teologi moral (ethical reasoning) yang berakar pada teks, tradisi, dan konteks sosial, serta berfungsi secara kritis terhadap praktik keagamaan dan kebijakan negara.

Kontribusi teoretis baru yang ditawarkan adalah model Teologi Etika Kerukunan sebagai Etika Publik Kontekstual, yang memiliki tiga karakter utama: (1) normatif, karena menilai praktik keagamaan dan kebijakan publik berdasarkan martabat manusia, keadilan, dan perdamaian;

(2) kritis, karena tidak menerima moderasi beragama semata sebagai kebijakan administratif, tetapi mengujinya secara teologis terhadap potensi eksklusif, dominasi mayoritas, dan pembatasan kebebasan beragama; dan

(3) kontekstual-praksis, karena mengaitkan refleksi teologis dengan realitas plural Indonesia dan dinamika kehidupan berbangsa.

Dalam kerangka ini, Pancasila dipahami bukan hanya sebagai ideologi politik, melainkan sebagai ruang teologi publik yang memungkinkan agama-agama berkontribusi secara etis dalam kehidupan bersama tanpa kehilangan otonomi teologisnya. Moderasi beragama, dengan demikian, diposisikan sebagai ekspresi kebijakan moral lintas tradisi sepadan dengan wasathiyah dalam Islam dan virtue ethics (khususnya temperance) dalam tradisi Kristen yang berorientasi pada kebaikan bersama (bonum commune).

Implikasi teologis dari temuan ini adalah bahwa penguatan kerukunan umat beragama menuntut pergeseran paradigma: dari pendekatan deskriptif-kebijakan menuju pendekatan teologi etika publik yang reflektif, evaluatif, dan transformatif. Teologi etika tidak hanya melengkapi kebijakan moderasi beragama, tetapi berperan sebagai fondasi normatif yang mengarahkan kebijakan agar tetap setia pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus teologi di Indonesia dengan menawarkan kerangka konseptual teologi etika kerukunan yang relevan bagi konteks masyarakat majemuk, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan.

REFERENSI

- Abdul Wahid, Nia Ashton Destitry, Fariza Yuniar Rakhmawati, *Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Kontekssosial Penggunaannya*, JURNAL INTERACT - VOL. 9 NO. 1 (2020) hal.60-70
- Agus Susilo Saefullah, *Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama-dan Keagamaan dalam Islam*, Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 2 No. 4 Oktober 2024, Hal 195-211
- Ainal Mardhiah, Muhammad AR, Warul Walidin Ak, Muhammad Thalal, Sulaiman, *Legal Implementation Of Religious Moderation Policy At State Islamic Higher Education In Indonesia*, Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, VOL 10 NO 1 (2025), HAL 74-94.
- Anita Mariana Parulian, *Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di*

- EraSociety 5.0 : Sebuah Pendekatan Humanioristik*, Jurnal Nirta : Studi Inovasi Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, Hal 581-589
- Arisa, Putri. *Teologi Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Abdurrahman Wahid*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2015.
- Balai Diklat Keagamaan Semarang, "Tujuan Tri Kerukunan Beragama." <https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/tujuan-tri-kerukunan-beragama>
- Balai Diklat Keagamaan Semarang, "Tujuan Tri Kerukunan Beragama."
- Danisworo K., "Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism" (2024).
- Dasuki "Best Practice Moderasi Beragama di Lereng Gunung Raung" UIN Khas Jember, (2025). <https://www.uinkhas.ac.id/berita/detail/lp2m-uin-khas-jember-launching-buku-dan-tebar-ikan-nila-best-practice-moderasi-beragama-di-lereng-gunung-raung>
- Dilla Agustin Nurul Asfiya, *Kasus Intoleransi di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku dan Contohnya*
- Emanuel Gerrit Singgih, *Moderasi Beragama Sebagai Hidup yang Baik*, Vol. 7 No. 2 (2022): Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian
- Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika*
- Febri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, 2016
- FKUB Kota Bekasi, "Forum Kerukunan Umat Beragama" (2025) <https://www.fkubkotabekasi.com/>
- Ghazali, Adeng Muchtar, "Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus. Kerukunan Beragama di Indonesia)", Jurnal Analisis, Vol XIII, Nomor 2,. 2024
- Hasan Sazali, Ali Mustafa, New Media dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia, Jurnal Komunikasi, Volume 17, Nomor 2, April 2023, Hal 167-184
- Heru Widoyo, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Kebebasan Beragama di Indonesia, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-ketuhanan-yang-maha-esa-sebagai-landasan-kebebasan-beragama-di-indonesia/>
- Hilman Idrus, Menag Nasaruddin Sampaikan Trilogi Jilid II Pada Pelantikan PPPK Tahap 1 Formasi Tahun 2024, <https://iain-ternate.ac.id/beritas/173>
- Journal of Elajar Theology, "Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian" (2023).
- Journals Index Copernicus, "Konsep Etika Sosial Keberagamaan."
- Jumlah angka kasus intoleransi di Indonesia mengalami tren peningkatan dengan total 477 peristiwa dan 731 tindakan sepanjang tahun 2023-2024.* <https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw>
- Kemenag Malang, "Menyemai Inspirasi Toleransi dari Jawa Timur" (2025) <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=menyemai-inspirasi-toleransi-dari-jawa-timur-untuk-nusantara-dan-dunia>
- Kemenag Sulbar, Peran Strategis FKUB Tingkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama, <https://kemenag.go.id/sulbar/peran-strategis-fkub-tingkatkan-harmonisasi-antar-umat-beragama-H7sZI>

- Kemenag Sulteng, "Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan" (2025)
<https://sulteng.kemenag.go.id/berita/zxq8/31-05-2024-kemenag:-salam-lintas-agama-praktik-baik-kerukunan-umat-perkuat-toleransi>
- Kementerian Agama RI, "Perpres 58/2023 Wujudkan Moderasi Beragama Kian Kuat," 2023
- Kompas TV, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme" (2022).
<https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>
- Kumparan, "4 Contoh Konflik Antar Agama yang Pernah Terjadi di Indonesia" (2023). <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/4-contoh-konflik-antar-agama-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-20YvBlQA43W>
- Louis Budi Prasetyo, Stefanus Dully, Didit Yuliantono Adi, Christian Sasiang, *Teologi Kontemporer Dan Tantangan Pluralisme: Studi Kritis Atas Integrasi Nilai-Nilai Agama Kristendalam Masyarakat Multikultural*, Didasko, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, STAK Diaspora Wamena, Papua, hal. 122-132
- Muhammad Nasir, Muhammad Khairul Rijal, Keeping the middle path: mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia, **Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies** , Vol 11, No 2 (2021)
- Muhammadiyah, "Indikator Moderasi Beragama Menurut Kemenag" (2022)
<https://muhammadiyah.or.id/2022/07/apa-saja-indikator-moderasi-beragama-menurut-kemenag-ri/>
- Paramadina PUSAD, "Rekayasa Kebencian dalam Konflik Agama" (2024)
<https://www.paramadina-pusad.or.id/jabar-nomor-satu-kasus-penodaan-agama/>
- Perpres 58/2023, "Penguatan Moderasi Beragama" (2023)
- SETARA Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023" (2024),
<https://setara-institute.org>.
- Sulbar Kemenag, "Nilai-Nilai Universal dalam Moderasi Beragama" (2023)
- Tempo, "7 Catatan SETARA Institute untuk Pemerintahan Prabowo" (2024).
https://www.tempo.co/politik/7-catatan-setara-institute-untuk-pemerintahan-prabowo-soal-kebebasan-beragama-1169375#google_vignette
- Yosua Yan Heriyanto. 2025. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Etika Kristen: Menemukan Titik Temu Dalam Perbedaan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (3):3843-57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19471>.
- Yuda Prinada "Mengenal Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" (2022). <https://tirto.id/konsep-tri-kerukunan-umat-beragama-tujuan-contohnya-gvGw>